

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Cara KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran Menentukan Margin Pembiayaan Multi Barang dengan Akad Murabahah

Produk pembiayaan yang terdapat di KSPPS BMT Al-Hikmah yaitu menggunakan akad murabahah. *Murabahah* adalah akad jual beli yang mana dalam hal ini pihak KSPPS BMT Al-Hikmah sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. Produk-produk yang tersedia di KJKS BMT Al-Hikmah ini beranekaragam, mulai dari pembiayaan modal kerja atau produktif, pembiayaan multijasa, pembiayaan mitra usaha dan pembiayaan multi barang. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh anggota dikenakan margin sebagai keuntungan bagi KSPPS BMT Al-Hikmah selaku pihak penjual.

Ketentuan KSPPS BMT Al-Hikmah selaku pihak penjual dalam menentukan margin atau menerapkan keuntungan dalam produk pembiayaan ditetapkan berdasarkan SK atau Surat Keputusan yang dibuat oleh direksi KSPPS BMT Al-Hikmah. Margin pembiayaan yang ditawarkan pada anggota pembiayaan dapat ditawarkan oleh anggota pembiayaan asalkan tidak kurang dari ketentuan yelt. Yelt yakni Patokan atau dasar pendapatan atau target pendapatan perusahaan,

yang bertujuan agar keuntungan dari pembiayaan murabahah tersebut dapat menutup modal yang dimiliki oleh KSPPS BMT Al-Hikmah.

Margin pada setiap jenis pembiayaan yang ada di KSPPS BMT Al-Hikmah yaitu untuk pembiayaan bulanan sebesar 1,8% dan untuk pembiayaan musiman sebesar 2,5% yaitu dari perbandingan antara beban total simpanan dan biaya operasional dibagi lagi dengan outstanding atau baki debit pembiayaan. Sedangkan apabila ada karyawan KSPPS BMT Al-Hikmah sendiri yang ingin mengajukan pembiayaan maka terdapat margin khusus yakni sebesar 1%, selain dikarenakan setiap angsurannya dipotong dari gaji karyawan, hal ini juga bertujuan untuk mensejahterakan karyawan KSPPS BMT Al-Hikmah itu sendiri.¹

Anggota pembiayaan di KSPPS BMT Al-Hikmah terdiri dari berbagai kalangan dan bidang usaha, diantaranya yaitu pedagang, pengembang, kontraktor, jasa dan produksi.

Metode yang digunakan dalam perhitungan besaran angsuran pokok dan besarnya angsuran pembiayaan multi barang dengan murabahah di KSPPS BMT Al-Hikmah

¹ Hasil Wawancara dengan Mbak Isna karyawan pusat KSPPS BMT Al-Hikmah pada tanggal 25 April 2017

menggunakan metode anuitas dan metode flat.², metode anuitas yang mana sisa pokok dikalikan dengan presentase margin keuntungan. Sehingga besarnya angsuran pokok semakin besar namun angsuran marginnnya semakin kecil setiap bulannya. Meskipun demikian, jumlah angsuran setiap bulannya bersifat tetap atau tidak berubah hingga akhir pembiayaan, sedangkan untuk metode flat yaitu perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran pokok.

B. Sistem Pembayaran Angsuran pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Al-Hikmah

Sistem pembayaran angsuran yang ada di KSPPS BMT Al-Hikmah terdiri dari dua macam, yaitu sistem pembayaran angsuran bulanan dan sistem pembayaran musiman. Pemilihan sistem pembayaran angsuran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pembiayaan tersebut. Sistem pembayaran angsuran regular atau bulanan dapat dilakukan dengan jangka waktu 12 hingga 60 bulan tergantung besarnya plafond atau pokok pembiayaan dan

² Hasil wawancara dengan Mbak Dian Kasir KSPPS BMT Al-Hikmah cabang Bawen pada tanggal 02 Mei 2017.

kemampuan anggota pembiayaan dalam membayar angsuran. Sedangkan jangka waktu untuk pembiayaan musiman yaitu maksimal 6 bulan. Dalam pembiayaan angsuran bulanan itu menggunakan margin keuntungan flat, sedangkan untuk pembiayaan musiman biasanya menggunakan margin keuntungan anuitas

1. Pembayaran sistem regular atau bulanan

Dari rumus margin keseluruhan, harga jual dan jumlah angsuran diatas dapat dibuat simulasi pembayaran angsuran bulanan dengan menggunakan margin keuntungan flat. Contoh Pak Ali melakukan pembiayaan laptop di KSPPS BMT Al-Hikmah sebesar RP.3.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Maka ilustrasinya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Pokok} &= \frac{\text{Plafon}}{\text{Jangka Waktu}} \\
 &= \frac{3.000.000}{12} \\
 &= 250.000 \\
 \text{Margin} &= \text{Plafon} \times \text{Bagi Hasil (Persentase)} \\
 &= 3.000.000 \times 1,8\% \\
 &= 54.000 \\
 \text{Total Angsuran} &= \text{Pokok} + \text{Margin} \\
 &= 250.000 + 54.000 \\
 &= 304.000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Out Standing} &= \text{Total Angsuran semua} - \text{Total} \\
 \text{Angsuran perbulan} &= 3.648.000 - 304.000 \\
 \text{Baki Debet} &= \text{Total Pokok} - \text{Pokok perbulan} \\
 &= 3.000.000 - 250.000
 \end{aligned}$$

Tabel pembayaran sistem angsuran bulanan dengan menggunakan perhitungan margin keuntungan flat di KSPPS BMT Al-Hikmah dijelaskan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Pembayaran Angsuran Bulanan dengan Metode Flat

	Total Angsuran	Pokok	Margin	Out Standing	Baki Debet
1	304.000	250.000	54.000	3.344.000	3.094.000
2	304.000	250.000	54.000	3.040.000	2.790.000
3	304.000	250.000	54.000	2.736.000	2.486.000
4	304.000	250.000	54.000	2.432.000	2.182.000
5	304.000	250.000	54.000	2.128.000	1.878.000
6	304.000	250.000	54.000	1.824.000	1.574.000
7	304.000	250.000	54.000	1.520.000	1.270.000
8	304.000	250.000	54.000	1.216.000	966.000

9	304.000	250.000	54.000	912.000	662.000
10	304.000	250.000	54.000	608.000	358.000
11	304.000	250.000	54.000	304.000	54.000
12	304.000	250.000	54.000	0	0
	3.648.000	3.000.000	648.000		

Sumber : Data Sekunder tahun 2017

Dari tabel 4.1 dapat dilihat dalam sistem angsuran bulanan, pokoknya sebesar Rp. 250.000, total angsurannya setiap bulan yaitu sebesar Rp.304.000, marginnya sebesar Rp.54.000 yaitu dari plafon dikali kan dengan bagi hasil (presentase), sedangkan total marginnya yaitu Rp.648.000.

2. Pembayaran angsuran sistem musiman

Pembayaran dengan sistem pembayaran musiman tujuannya untuk membiayai para petani atau peternak atau kebutuhan yang sifatnya musiman. Musiman adalah ketika sedang panen-panennya, misalnya ketika panen durian maka sedang terjadi musim durian. Berbeda dengan sistem pembayaran bulanan, yang mana metode dalam sistem pembayaran musiman ini mendahulukan pembayaran margin-marginnya terlebih dahulu baru kemudian pokok pembiayaannya dibayarkan di akhir pembiayaan. Adapun contoh pembiayaan sebesar Rp.20.000.000 dengan jangka waktu 6 bulan. Maka ilustrasi pembayarannya sebagai berikut:

Diket :

Pokok pembiayaan	= Rp.20.000.000
Margin	= 2,5%
Jangka waktu pembiayaan	= 6 bulan
Margin keseluruhan	= pokok x jangka waktu pembiayaan x margin = 20.000.000 x 6 x 2,5% = 3.000.000

Harga jual keseluruhan	= pokok + margin = 20.000.000 + 3.000.000 = 23.000.000
---------------------------	--

Angsuran margin jangka waktu	= margin keseluruhan : = 3.000.000 : 6 = 500.000
---------------------------------	--

Adapun dijelaskan dalam tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2**Tabel Angsuran Musiman dengan Metode Anuitas**

No	Sisa angsuran	Tagihan pokok	Tagihan margin	Total angsuran
1	23.000.000	-	500.000	500.000
2	22.500.000	-	500.000	500.000
3	22.000.000	-	500.000	500.000
4	21.500.000	-	500.000	500.000
5	21.000.000	-	500.000	500.000
6	20.500.000	20.000.000	500.000	20.500.000

Sumber : Data Sekunder tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat angsuran perbulan yakni anggota membayarkan angsuran marginnya terlebih dahulu baru kemudian di akhir pembiayaan melunasi pembayaran angsuran pokoknya ditambah margin di bulan tersebut. Dikarenakan kebutuhan musiman berlaku dalam jangka waktu yang cukup pendek maka pembiayaan musiman hanya diberlakukan paling lama 6 bulan. Apabila anggota ingin melunasi pembiayaan musiman tersebut ditengah jalan

maka ketentuannya yaitu anggota hanya tinggal membayar margin dibulan tersebut ditambah dengan pokok pembiayaan. Ilustrasi perhitungannya sebagai berikut:

Apabila anggota ingin melunasi dibulan ke-3 perhitungannya yaitu:

Agsuran pelunasan bulan ke-3 = margin bulan ke-3 +
pokok = 500.000 + 20.000.000 = 20.500.000

Berdasarkan perhitungan diatas, maka besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh anggota untuk melunasi pembiayaan dibulan ke-3 adalah sebesar Rp. 20.500.000. Apabila anggota belum bisa melunasi pokoknya di akhir pembiayaan maka pembiayaan tersebut akan diperpanjang hingga 1 atau 2 kali periode dengan syarat anggota harus membayarkan margin bulan terakhir dan biaya administrasi. Apabila setelah perpanjangan pembiayaan tersebut anggota masih belum bisa melunasi pembiayaan musiman tersebut maka pembiayaan akan diubah menjadi pembiayaan bulanan berlaku pokok dan margin perbulan, berbeda dengan musiman yang mendahulukan margin kemudian pokok diakhir angsuran pembiayaan.

Dari kedua sistem angsuran diatas dapat dianalisa bahwa sistem angsuran yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari anggota pembiayaan yang bersangkutan. Sistem pembayaran angsuran bulanan biasanya

cocok untuk para karyawan atau pekerja yang penerima gajinya bulanan, sedangkan untuk sistem pembayaran angsuran cocok untuk para petani ataupun peternak. Dalam metode anuitas ini Margin yang ditawarkan cukup bersaing dengan lembaga keuangan mikro yang lain, namun akan kalah saing jika dibandingkan dengan bank umum syariah atau bank pembiayaan rakyat syariah yang mana marginnya tergolong lebih rendah dibandingkan koperasi syariah.

Dalam metode keuntungan margin anuitas dan flat, untuk yang menggunakan margin flat sudah efektif untuk para anggota KSSPS BMT Al-Hikmah, karena dalam pembayaran angsuran dan marginnya itu bersifat tetap, sehingga apabila anggota tahu berapa angsuran yang harus dibayarnya setiap bulannya. Dan apabila anggota ingin melunasinya dibulan ke enam maka anggota harus membayar pokoknya saja dan tidak membayar margin selama bulan berikutnya, karena akad tersebut sudah berhenti.³

Sedangkan yang menggunakan metode keuntungan atau margin dalam komponen angsuran yang menggunakan metode anuitas ini memang sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN, namun sebenarnya hal itu cenderung condong atau mengarah pada metode yang

³ Hasil wawancara Mas Dani selaku karyawan KSSPS BMT Al-Hikmah di Pusat, pada tanggal 25 April 2017

digunakan oleh bank-bank konvensional pada umumnya. Yang mana mengedepankan kadar margin yang lebih besar dibandingkan pokoknya untuk dilunasi terlebih dahulu. Dalam menggunakan margin keuntungan anuitas ini belum efektif untuk anggota KSPPS BMT Al-Hikmah, karena dalam pembayaran angsurannya itu yang harus membayar marginnya terlebih dahulu dan pokoknya di akhir, sehingga jika anggota panennya gagal maka akan keberatan untuk membayar tagihan pokok sebesar itu.